



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2018/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Dra. YENIWATI, tempat tanggal lahir Denpasar, 22-11-1961, Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 17 Ampenan, Kota Mataram. dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu :

1. **MUCHTAR MOH.SALEH, SH.** Advokat
2. **HIJRAT PRIYATNO, SH.** Advokat
3. **HENDRO FAISAL, SH.** Advokat
4. **FADLY RUMIYANTO, SH.** Advokat kesemuanya sama beralamat kantor di Jalan Surabaya No. 12 Taman Baru, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus No.62/SK.PDT/ADV.MT/2018. Tanggal 5 April 2018, yang selanjutnya disebut sebagai ; -----PENGUGAT ;

Melawan

PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk, beralamat di Jalan Tgh. Saleh Hambali No. 20 Dasan Cermen, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. yang selanjutnya disebut sebagai : **-TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pengugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 06 April 2018, dibawah register perkara Nomor : 76/Pdt.G/2018/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan dagang tanpa adanya ikatan perjanjian sebelumnya akan tetapi saling percaya dan itikad baik maka Tergugat telah mengirim barang kepada Penggugat berupa keramik merk Arwana Ft, Mulia Glass Block, Ace Oldfire, Uno Wt, Arwana Wt, Uno, Ft, sesuai dengan tagihan dari Tergugat masing-masing sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27-03-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 79.056.000,-.
2. Pada tanggal 18-03-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 22.500.000,-.
3. Pada tanggal 18-03-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 45.000.000,-.
4. Pada tanggal 31-10-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 39.637.500,-.
5. Pada tanggal 6-05-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 45.650.000,-.
6. Pada tanggal 17-04-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Mulia Glas Blok dan Piazza Glas Blok senilai Rp. 2.040.000,-.
7. Pada tanggal 05-08-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 49.500.000,-.
8. Pada tanggal 05-04-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 163.082.000,-.

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 06-01-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 42.750.000,-.
10. Pada tanggal 06-01-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 48.000.000,-
11. Pada tanggal 06-01-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 99.250.000,-
12. Pada tanggal 13-07-2013 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 45.650.000,-
13. Pada tanggal 24-08-2013 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 20.604.750
14. Pada tanggal 22-07-2013 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 94.375.000,-
15. Pada tanggal 03-08-2013 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 56.630.750,-
16. Pada tanggal 24-08-2013 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 49.800.000,-
17. Pada tanggal 15-02-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 50.856.000,-
18. Pada tanggal 03-12-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 23.505.000,-
19. Pada tanggal 22-12-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 83.062.500
20. Pada tanggal 12-01-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Piazza Glass Blok senilai Rp. 10.149.000,-

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pada tanggal 12-01-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 47.589.000,-
22. Pada tanggal 12-01-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 15.000.000,-
23. Pada tanggal 10-02-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 55.462.500,-
24. Pada tanggal 12-05-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 111.562.500,-
25. Pada tanggal 12-05-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 58.040.000,-
26. Pada tanggal 30-04-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 8.874.000,-
27. Pada tanggal 25-04-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 53.896.000,-
28. Pada tanggal 4-4-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 95.000.000,-
29. Pada tanggal 31-01-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 53.750.000,-
30. Pada tanggal 12-11-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Uno Wt, Arwana Ft senilai Rp. 49.890.000,-
31. Pada tanggal 31-10-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 39.637.500,-
32. Pada tanggal 12-11-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 90.650.000,-

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Pada tanggal 14-11-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Wt dan Arwana Ft senilai Rp.171.292.500,-
34. Pada tanggal 02-06-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.216.645.000,-
35. Pada tanggal 13-06-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft dan uno Wt senilai Rp.157.732.750,-
36. Pada tanggal 13-06-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Wt dan Uno Wt senilai Rp.173.460.000,-
37. Pada tanggal 13-06-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Wt senilai Rp.28.606.500,-
38. Pada tanggal 03-06-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.20.252.750,-
39. Pada tanggal 07-09-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.293.587.500,-
40. Pada tanggal 11-10-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft dan Uno Wt senilai Rp. 176.484.250,-
41. Pada tanggal 05-10-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Uno Wt, senilai Rp.59.895.000,-
42. Pada tanggal 4-10-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.55.338.500-
43. Pada tanggal 04-10-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.241.395.500,-
44. Pada tanggal 12-07-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.137.200.000,-

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Pada tanggal 14-07-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Ft dan Uno Wt senilai Rp.349.241.250,-
46. Pada tanggal 28-06-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.48.956.000,-
47. Pada tanggal 27-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik Happy House Ft, merk Arwana Ft dan Uno Ft senilai Rp.247.378.250,-
48. Pada tanggal 02-02-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik Happy House Ft senilai Rp. 1.224.000,-
49. Pada tanggal 25-02-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 57.131.500
50. Pada tanggal 25-02-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Uno Wt senilai Rp.12.131.250,
51. Pada tanggal 25-02-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 54.238.250,-
52. Pada tanggal 09-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Wt senilai Rp. 138.517.750,-
53. Pada tanggal 7-1-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Wt, senilai Rp.164.390.750.
54. Pada tanggal 09-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Wt senilai Rp. 220.197.250,-
55. Pada tanggal 23-11-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 169.228.750,-
56. Pada tanggal 06-12-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Happy House Ft senilai Rp. 85.068.003,-

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Pada tanggal 04-10-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 734.250,-
58. Pada tanggal 25-02-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Uno Wt, senilai Rp. 76.544.000,-
59. Pada tanggal 22-11-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Happy House, Wt dan Arwana Ft senilai Rp. 83.065.002,-
60. Pada tanggal 18-11-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno wt senilai Rp. 115.861.000,-
61. Pada tanggal 18-11-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Wt, Happy House Ft senilai Rp. 192.765.500,-
62. Pada tanggal 28-11-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana wt senilai Rp. 138.766.000,-
63. Pada tanggal 13-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft dan Uno Wt senilai Rp. 337.192.250,-
64. Pada tanggal 02-1-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 91.646.750,-
65. Pada tanggal 02-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 107.086.750,-
66. Pada tanggal 02-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 58.199.500,-
67. Pada tanggal 9-12-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft dan Arwana Wt senilai Rp. 132.572.500,-
68. Pada tanggal 9-12-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 48.638.750,-

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Pada tanggal 27-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Happy House Ft, Arwana Ft dan Uno Wt, senilai Rp. 213.076.300, Sehingga totalseluruh utang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 6.626.191.805,- (enam miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah).

2. Bahwa Penggugat atas barang keramik milik Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah membayar kepada Tergugat masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Mei 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 170.426.500,
2. Pada tanggal 07-02-2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 207.272.577,-
3. Pada tanggal 15 -02- 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 95.528.996,
4. Pada tanggal 19-02-2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 27.642.843,
5. Pada tanggal 05-05 – 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 52.658.000,-
6. Pada tanggal 05-5-2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 171.540.000,
7. Pada tanggal 27-2- 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 320.656.000,
8. Pada tanggal 24 -01-2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 134.437.000,
9. Pada tanggal 10-1-2015 dan tanggal 14-02-2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 170.729.500,
10. Pada tanggal 26-09- 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 459.636.500,-
11. Pada tanggal 20 -6-2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 596.403.500,-
12. Pada tanggal 17-11- 2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 826.640.750,

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 17-11 - 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran tunai sejumlah Rp. 60.000.000,-
 14. Pada tanggal 16-3-2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 98.857.000,-
 15. Pada tanggal 16-03-2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 120.792.000,-
 16. Pada tanggal 13-09-2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 533.037.250,-
Sehingga Total Pembayaran Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 4.046.258.416,- (empat miliar empat puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah).
3. Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang baik ingin hidup dengan aman dan tentram dan oleh karena tidak ada uang cash untuk membayar sisa utang Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) maka Penggugat menyerahkan kepada Tergugat tanah dan bangunan dengan itikad baik untuk dilelang yaitu :
1. Sertifikat Hak Milik No. 1697, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 917/Rbg/2004. Seluas 114 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH. Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
 2. Sertifikat Hak Milik No. 1698, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 918/Rbg/2004. Seluas 125 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH. Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
 3. Sertifikat Hak Milik No. 1701, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 921/Rbg/2004. Seluas 179 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH. Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
 4. Sertifikat Hak Milik No. 1702, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 922/Rbg/2004. Seluas 108 M2 atas nama H. TAHRAH

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. SAIRAH. Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

5. Sertifikat Hak Milik No. 1688, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 908/Rbg/2004. Seluas 249 M2 atas nama YENIWATI, Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sebagai pembayaran atas utang Penggugat kepada Tergugat.

4. Bahwa itikad baik Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mau menerima tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut sebagai pembayaran utang Penggugat pada Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai uang kontan atau cash, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima tanah dan bangunan milik Penggugat sebagai itikad baik Pengugat untuk membayar utang Penggugat pada Tergugat adalah perbuatan Tergugat yang beritikad tidak baik pada Penggugat.
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena Penggugat merasa tidak tenang karena belum menyelesaikan kewajiban utang kepada Tergugat, yang dalam hal ini Penggugat dirugikan oleh Tergugat berupa kerugian moril dan materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum jumlah utang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugatpada Penggugat yang tidak mau menerima tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1697, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 917/Rbg/2004. Seluas 114 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH., Sertifikat Hak Milik No. 1698, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 918/Rbg/2004. Seluas 125 M2 atas nama H.

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHRAH dan H. SAIRAH, Sertifikat Hak Milik No. 1701, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 921/Rbg/2004. Seluas 179 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH, Sertifikat Hak Milik No. 1702, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 922/Rbg/2004. Seluas 108 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH, Sertifikat Hak Milik No. 1688, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 908/Rbg/2004. Seluas 249 M2 atas nama YENIWATI, yang semuanya Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram adalah perbuatan Tergugat yang beritikad tidak baik kepada Penggugat dan sangat merugikan Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk menerima tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1697, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 917/Rbg/2004. Seluas 114 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH., Sertifikat Hak Milik No. 1698, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 918/Rbg/2004. Seluas 125 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH, Sertifikat Hak Milik No. 1701, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 921/Rbg/2004. Seluas 179 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH, Sertifikat Hak Milik No. 1702, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 922/Rbg/2004. Seluas 108 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH, Sertifikat Hak Milik No. 1688, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 908/Rbg/2004. Seluas 249 M2 atas nama YENIWATI, yang semuanya Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai pembayaran atas utang Penggugat sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dana tau dilelang untuk memenuhi hutang Penggugat kepada Tergugat serta apabila ada kelebihan harga diserahkan kepada Penggugat.
5. Menyatakan hukum kerugian moril maupun materil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat adalah sebesar Rp.10.000.000.000,-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materil Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,-

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
9. Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya **MUCHTAR MOH.SALEH, SH.**

HIJRAT PRIYATNO, SH., HEDRO FAISAL, SH., dan FADLY RUMIYANTO, SH., sedangkan untuk Tergugat Datang menghadap Kuasanya yaitu REGGIE TENTIRO, SH, MEDI PURBA, SH, CHERISTOPHER HS JUEA, SH., HARYO P. HADRIANTO, SH semuanya Advokat/ Pegacara berkantor di di Gedung Plaza Asia, Lantai 3 Suite 3 D, Jl, Jendral Sudirman Kav 59 Jakarta 59 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/RTP/SK-Pdt/CSA/IV/2018, tanggal 27 April 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 April 2018, register Nomor : 225/SK.PDT/2018/PN.MTR

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan adanya perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Ferdinand Marcus Leander, S.H.,M.H., sebagai Hakim mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 76Pdt.G/20187/PN Mtr. tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 08 Mei 2018 yang menyatakan mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang telah diwakili Kuasanya mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM PROSES MEDIASI :

Bahwa kuasa hukum Penggugat tidak melaksanakan itikad baik dalam menempuh mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, atas dasar dan alasan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



- a. Bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah menghadiri pertemuan mediasi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 dimana kuasa hukum Tergugat sesuai yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) huruf d Jo. Pasal 18 ayat (3) Jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor: 1 Tahun 2016, telah menyampaikan Surat Pernyataan Tergugat principal No. 165/SK-Corp/CSA/V/2018 tertanggal 04 Mei 2018 bahwa tidak bisa menghadiri langsung proses mediasi dan Surat Kuasa Khusus untuk menghadiri proses mediasi Nomor: 013/RTP/SK.Pdt/CSA/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 serta telah pula menyampaikan Resume Perkara Dan Usulan Perdamaian Nomor 031/RTP/RU-CSA/V/2018 tertanggal 08 Mei 2018 dan kesemuanya dokumen-dokumen tersebut telah disampaikan pada pertemuan mediasi tanggal 08 Mei 2018;
- b. Bahwa sampai proses mediasi dinyatakan tidak berhasil kuasa Hukum Penggugat atau Penggugat sama sekali tidak menyampaikan Resume Perkara dan Usulan Perdamaian, sehingga sikap kuasa hukum Penggugat yang demikian telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Perma Nomor: 1 tahun 2016 yang menyebutkan :

“Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain”

- c. Bahwa atas sikap kuasa hukum Penggugat ataupun Penggugat tersebut yang seharusnya lebih aktif sebagai pihak Penggugat, maka Penggugat haruslah dinyatakan tidak beritikad baik dalam menempuh mediasi oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan pasal Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor: 1 Tahun 2016 yang menyebutkan:

“ Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara”.

II. DALAM EKSEPSI :

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena :

A. Gugatan Pengkuat Tidak Dikenal Dalam Hukum Acara Perdata.

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Pembayaran utang atas dasar perbuatan beritikad tidak baik karena Tergugat tidak mau menerima tanah dan bangunan untuk membayar utang Penggugat;
2. Bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata hanya dikenal 2 (*dua*) bentuk gugatan yaitu Gugatan Wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Bahwa Gugatan Wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata adalah merupakan sengketa yang timbul dari adanya suatu perjanjian dimana salah satu pihak dinyatakan lalai dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya, sedangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan kerugian;
4. Bahwa Gugatan Pembayaran Utang atas dasar perbuatan beritikad tidak baik sebagaimana dalil posita Gugatan dan petitum gugatan Penggugat adalah tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata karena semestinya Penggugat merumuskan dalil-dalil posita Gugatannya dengan menyimpulkan apakah perbuatan yang didalilkan tersebut termasuk sebagai perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) atau sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa dengan hanya menyebutkan sebagai Gugatan Pembayaran Utang dengan dalil perbuatan beritikad tidak baik tanpa mendasarkan gugatannya apakah sebagai perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) atau apakah sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas;
6. Bahwa oleh karena gugatan adalah kabur dan tidak jelas maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dasar Gugatan Tidak Jelas.

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mendalilkan telah memesan dan menerima barang berupa keramik merek Arwana Ft, Mulia Glass Block, Ace Oldfire, Uno Wt, Arwana Wt, Uno Ft sebagaimana rincian tagihan pada poin 1 posita gugatan sejumlah Rp. 6.626.191.805,- (*enam milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah*) dan telah membayar kepada Tergugat sebagaimana rincian pembayaran pada poin 2 posita gugatan sejumlah Rp. 4.046.258.416,- (*empat milyar empat puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah*) sehingga memiliki sisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp.2.650.000.000,- (*dua milyar enam ratus lima puluh juta*) sebagaimana poin 3 posita gugatan;
2. Bahwa pembayaran yang tidak dilakukan oleh Penggugat adalah bukan terhadap tagihan sebagaimana rincian yang diuraikan dalam poin 1 posita gugatannya melainkan pembayaran terhadap 57 (*lima puluh tujuh*) pesanan barang berupa keramik yang sudah diterima dengan baik yaitu keramik dengan merek ARWANA FT, ARWANA WT, UNO WT, HAPPY HOUSE FT dengan harga sejumlah **Rp.2.839.458.055,-** (*dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nomor Faktur	DO (Delivery Order)		Tanggal Jatuh Tempo	Barang/Produk Merek Keramik	Nilai (Dalam Rupiah)
		Nomor DO	Tanggal DO			
1	BUI160004692	BUD000018992	26/09/2016	10/11/2016	ARWANA FT	55.338.500
2	BUI160004726	BUD000019036	27/09/2016	11/11/2016	UNO WT	59.895.000
3	BUI160004932	BUD000019224	30/09/2016	14/11/2016	ARWANA FT	53.219.500
4	BUI160004933	BUD000019225	30/09/2016	14/11/2016	ARWANA FT	53.219.500
5	BUI160005275	BUD000019653	14/10/2016	28/11/2016	UNO WT	112.726.500
6	BUI160005335	BUD000019740	17/10/2016	01/12/2016	ARWANA FT	55.277.000
7	BUI160005336	BUD000019741	17/10/2016	01/12/2016	UNO WT	68.211.000
8	BUI160005337	BUD000019742	17/10/2016	01/12/2016	ARWANA FT	57.037.500
9	BUI160005368	BUD000019747	18/10/2016	02/12/2016	HAPPY HOUSE FT	12.240.000
10	BUI160005410	BUD000019819	20/10/2016	04/12/2016	HAPPY HOUSE FT	2.016.000
11	BUI160005411	BUD000019780	20/10/2016	04/12/2016	HAPPY HOUSE FT	31.824.002
12	BUI160005413	BUD000019841	20/10/2016	04/12/2016	ARWANA FT	49.225.000
13	BUI160005622	BUD000020079	26/10/2016	10/12/2016	ARWANA WT	119.759.750
14	BUI160005709	BUD000020183	28/10/2016	12/12/2016	ARWANA WT	49.469.000
15	BUI160005723	BUD000020203	29/10/2016	13/12/2016	ARWANA WT	73.629.500
16	BUI160005725	BUD000020204	29/10/2016	13/12/2016	ARWANA WT	65.136.500

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	BUI160005956	BUD000020392	07/11/2016	22/12/2016	HAPPY HOUSE FT	22.032.001
18	BUI160005974	BUD000020393	08/11/2016	23/12/2016	HAPPY HOUSE FT	34.272.001
19	BUI160005975	BUD000020394	08/11/2016	23/12/2016	HAPPY HOUSE FT	18.360.001
20	BUI160006007	BUD000020423	09/11/2016	24/12/2016	HAPPY HOUSE FT	10.404.000
21	BUI160006195	BUD000020737	16/11/2016	31/12/2016	ARWANA FT	91.646.750
22	BUI160006290	BUD000020835	18/11/2016	02/01/2017	ARWANA FT	48.638.750
23	BUI160006365	BUD000020923	21/11/2016	05/01/2017	ARWANA FT	65.588.250
24	BUI160006366	BUD000020926	21/11/2016	05/01/2017	ARWANA WT	955.000
25	BUI160006367	BUD000020925	21/11/2016	05/01/2017	ARWANA WT	2.327.500
26	BUI160006368	BUD000020927	21/11/2016	05/01/2017	ARWANA WT	1.399.250
27	BUI160006369	BUD000020924	21/11/2016	05/01/2017	ARWANA FT	62.302.500
28	BUI160006464	BUD000021008	23/11/2016	07/01/2017	ARWANA FT	44.784.250
29	BUI160006502	BUD000021059	24/11/2016	08/01/2017	ARWANA FT	62.302.500
30	BUI160006680	BUD000021225	30/11/2016	14/01/2017	ARWANA FT	58.199.500
31	BUI160006829	BUD000021391	06/12/2016	20/01/2017	ARWANA FT	53.088.750
32	BUI160006831	BUD000021392	06/12/2016	20/01/2017	UNO WT	111.302.000
33	BUI160006924	BUD000021504	09/12/2016	23/01/2017	ARWANA FT	55.452.500
34	BUI160006928	BUD000021505	09/12/2016	23/01/2017	ARWANA FT	54.822.750
35	BUI160006936	BUD000021527	10/12/2016	24/01/2017	UNO WT	109.922.000
36	BUI160006972	BUD000021599	14/12/2016	28/01/2017	ARWANA FT	58.575.250
37	BUI160007104	BUD000021752	17/12/2016	31/01/2017	UNO WT	79.942.500
38	BUI160007142	BUD000021767	19/12/2016	02/02/2017	ARWANA FT	55.318.750
39	BUI160007143	BUD000021768	19/12/2016	02/02/2017	ARWANA FT	62.653.500
40	BUI160007144	BUD000021765	19/12/2016	02/02/2017	ARWANA FT	44.010.000
41	BUI160007232	BUD000021891	21/12/2016	04/02/2017	UNO WT	75.210.000
42	BUI160007461	BUD000022122	29/12/2016	11/02/2017	HAPPY HOUSE FT	3.672.000
43	BUI160007485	BUD000022153	30/12/2016	13/02/2017	HAPPY HOUSE FT	2.080.800
44	BUI160007494	BUD000022160	30/12/2016	13/02/2017	ARWANA FT	44.499.000
45	BUI160007495	BUD000022162	30/12/2016	13/02/2017	UNO WT	80.333.000
46	BUI160007496	BUD000022161	30/12/2016	13/02/2017	UNO WT	82.491.500
47	BUI160007512	BUD000022176	31/12/2016	14/02/2017	HAPPY HOUSE FT	1.224.000
48	BUI160007514	BUD000022187	31/12/2016	14/02/2017	ARWANA FT	56.764.750
49	BUI160007515	BUD000022184	31/12/2016	14/02/2017	ARWANA FT	53.790.000
50	BUI160007531	BUD000022193	31/12/2016	14/02/2017	ARWANA FT	54.034.500
51	BUI160007533	BUD000022194	31/12/2016	14/02/2017	UNO WT	81.565.000
52	BUI170000143	BUD000022374	09/01/2017	23/02/2017	HAPPY HOUSE FT	1.224.000
53	BUI170000291	BUD000022623	14/01/2017	28/02/2017	ARWANA FT	57.131.500
54	BUI170000586	BUD000022902	23/01/2017	07/03/2017	UNO WT	76.544.000
55	BUI170000703	BUD000022942	25/01/2017	11/03/2017	UNO WT	11.250.000
56	BUI170000750	BUD000022941	26/01/2017	12/03/2017	UNO WT	30.881.250
57	BUI170000864	BUD000023161	31/01/2017	17/03/2017	ARWANA FT	54.238.250
TOTAL						2.893.458.055

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



3. Bahwa ternyata tagihan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana rincian dalam poin 1 posita gugatannya adalah bukan rincian tagihan yang sebenarnya karena bukan merupakan rincian pembayaran yang menjadi dasar dilakukan penawaran pembayaran dengan tanah dan bangunan yang didalilkan pada poin 3 posita Gugatan;
4. Bahwa oleh karena rincian tagihan sebagai dasar penawaran pembayaran dengan tanah dan bangunan adalah berbeda dengan yang sebenarnya maka dasar Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas pula sehingga Gugatan Penggugat yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh uraian dalil dan dasar hukum yang disampaikan Dalam Eksepsi di atas adalah satu kesatuan dan secara mutatis mutandis merupakan dalil Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat pada poin 1 mengenai rincian kewajiban pembayaran yang harus dilakukan Penggugat karena pembayaran yang tidak dilakukan Penggugat adalah sesuai perincian yang diuraikan dalam poin 4 Jawaban dibawah ini;
4. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai pembayaran terhadap 57 (*lima puluh tujuh*) faktur berdasarkan pesanan barang yang keseluruhannya senilai **Rp.2.839.458.055,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah)** dimana seluruh barang yang dipesan tersebut telah diterima dan dipergunakan oleh Penggugat, yaitu barang-barang keramik sebagaimana dalam rincian faktur sebagai berikut:

NO	Nomor Faktur	DO (Delivery Order)		Tanggal Jatuh Tempo	Barang/Produk Merek Keramik	Nilai (Dalam Rupiah)
		Nomor DO	Tanggal DO			
1	BUI160004692	BUD000018992	26/09/2016	10/11/2016	ARWANA FT	55.338.500
2	BUI160004726	BUD000019036	27/09/2016	11/11/2016	UNO WT	59.895.000
3	BUI160004932	BUD000019224	30/09/2016	14/11/2016	ARWANA FT	53.219.500

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	BUI160004933	BUD000019225	30/09/2016	14/11/2016	ARWANA FT	53.219.500
5	BUI160005275	BUD000019653	14/10/2016	28/11/2016	UNO WT	112.726.500
6	BUI160005335	BUD000019740	17/10/2016	01/12/2016	ARWANA FT	55.277.000
7	BUI160005336	BUD000019741	17/10/2016	01/12/2016	UNO WT	68.211.000
8	BUI160005337	BUD000019742	17/10/2016	01/12/2016	ARWANA FT	57.037.500
9	BUI160005368	BUD000019747	18/10/2016	02/12/2016	HAPPY HOUSE FT	12.240.000
10	BUI160005410	BUD000019819	20/10/2016	04/12/2016	HAPPY HOUSE FT	2.016.000
11	BUI160005411	BUD000019780	20/10/2016	04/12/2016	HAPPY HOUSE FT	31.824.002
12	BUI160005413	BUD000019841	20/10/2016	04/12/2016	ARWANA FT	49.225.000
13	BUI160005622	BUD000020079	26/10/2016	10/12/2016	ARWANA WT	119.759.750
14	BUI160005709	BUD000020183	28/10/2016	12/12/2016	ARWANA WT	49.469.000
15	BUI160005723	BUD000020203	29/10/2016	13/12/2016	ARWANA WT	73.629.500
16	BUI160005725	BUD000020204	29/10/2016	13/12/2016	ARWANA WT	65.136.500
17	BUI160005956	BUD000020392	07/11/2016	22/12/2016	HAPPY HOUSE FT	22.032.001
18	BUI160005974	BUD000020393	08/11/2016	23/12/2016	HAPPY HOUSE FT	34.272.001
19	BUI160005975	BUD000020394	08/11/2016	23/12/2016	HAPPY HOUSE FT	18.360.001
20	BUI160006007	BUD000020423	09/11/2016	24/12/2016	HAPPY HOUSE FT	10.404.000
21	BUI160006195	BUD000020737	16/11/2016	31/12/2016	ARWANA FT	91.646.750
22	BUI160006290	BUD000020835	18/11/2016	02/01/2017	ARWANA FT	48.638.750
23	BUI160006365	BUD000020923	21/11/2016	05/01/2017	ARWANA FT	65.588.250
24	BUI160006366	BUD000020926	21/11/2016	05/01/2017	ARWANA WT	955.000
25	BUI160006367	BUD000020925	21/11/2016	05/01/2017	ARWANA WT	2.327.500
26	BUI160006368	BUD000020927	21/11/2016	05/01/2017	ARWANA WT	1.399.250
27	BUI160006369	BUD000020924	21/11/2016	05/01/2017	ARWANA FT	62.302.500
28	BUI160006464	BUD000021008	23/11/2016	07/01/2017	ARWANA FT	44.784.250
29	BUI160006502	BUD000021059	24/11/2016	08/01/2017	ARWANA FT	62.302.500
30	BUI160006680	BUD000021225	30/11/2016	14/01/2017	ARWANA FT	58.199.500
31	BUI160006829	BUD000021391	06/12/2016	20/01/2017	ARWANA FT	53.088.750
32	BUI160006831	BUD000021392	06/12/2016	20/01/2017	UNO WT	111.302.000
33	BUI160006924	BUD000021504	09/12/2016	23/01/2017	ARWANA FT	55.452.500
34	BUI160006928	BUD000021505	09/12/2016	23/01/2017	ARWANA FT	54.822.750
35	BUI160006936	BUD000021527	10/12/2016	24/01/2017	UNO WT	109.922.000
36	BUI160006972	BUD000021599	14/12/2016	28/01/2017	ARWANA FT	58.575.250
37	BUI160007104	BUD000021752	17/12/2016	31/01/2017	UNO WT	79.942.500
38	BUI160007142	BUD000021767	19/12/2016	02/02/2017	ARWANA FT	55.318.750
39	BUI160007143	BUD000021768	19/12/2016	02/02/2017	ARWANA FT	62.653.500
40	BUI160007144	BUD000021765	19/12/2016	02/02/2017	ARWANA FT	44.010.000
41	BUI160007232	BUD000021891	21/12/2016	04/02/2017	UNO WT	75.210.000
42	BUI160007461	BUD000022122	29/12/2016	11/02/2017	HAPPY HOUSE FT	3.672.000
43	BUI160007485	BUD000022153	30/12/2016	13/02/2017	HAPPY HOUSE FT	2.080.800
44	BUI160007494	BUD000022160	30/12/2016	13/02/2017	ARWANA FT	44.499.000
45	BUI160007495	BUD000022162	30/12/2016	13/02/2017	UNO WT	80.333.000
46	BUI160007496	BUD000022161	30/12/2016	13/02/2017	UNO WT	82.491.500
47	BUI160007512	BUD000022176	31/12/2016	14/02/2017	HAPPY	1.224.000

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



					HOUSE FT	
48	BUI160007514	BUD000022187	31/12/2016	14/02/2017	ARWANA FT	56.764.750
49	BUI160007515	BUD000022184	31/12/2016	14/02/2017	ARWANA FT	53.790.000
50	BUI160007531	BUD000022193	31/12/2016	14/02/2017	ARWANA FT	54.034.500
51	BUI160007533	BUD000022194	31/12/2016	14/02/2017	UNO WT	81.565.000
52	BUI170000143	BUD000022374	09/01/2017	23/02/2017	HAPPY HOUSE FT	1.224.000
53	BUI170000291	BUD000022623	14/01/2017	28/02/2017	ARWANA FT	57.131.500
54	BUI170000586	BUD000022902	23/01/2017	07/03/2017	UNO WT	76.544.000
55	BUI170000703	BUD000022942	25/01/2017	11/03/2017	UNO WT	11.250.000
56	BUI170000750	BUD000022941	26/01/2017	12/03/2017	UNO WT	30.881.250
57	BUI170000864	BUD000023161	31/01/2017	17/03/2017	ARWANA FT	54.238.250
TOTAL						2.893.458.055

5. Bahwa waktu pembayaran terhadap seluruh pesanan barang sesuai rincian tersebut diatas telah jatuh tempo dan Penggugat sampai saat ini tidak melakukan pembayaran;
6. Bahwa dengan perincian yang diuraikan pada poin 4 Jawaban tersebut di atas maka tidak benar dan haruslah dikesampingkan perincian tagihan dan jumlah kewajiban pembayaran yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.650.000.000,- (*dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*) sebagaimana disebut pada poin 1 halaman 2 sampai 9 dan poin 3 halaman 11 posita gugatan Jo. poin 2 halaman 13 petitum gugatan karena perincian dan jumlah kewajiban yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 2.893.458.055,- (*dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah*);
7. Bahwa untuk pembayaran Faktur Nomor BUI160004692, Faktur Nomor BUI160004726, Faktur Nomor BUI160004932, dan Faktur Nomor BUI160004933 yang disebut pada No.: 1, 2, 3 dan 4 rincian tersebut dalam tabel pada poin 4 Jawaban di atas, Penggugat pernah menyerahkan 2 (*dua*) Bilyet Giro Bank BCA atas nama Dr. Jeffry Sugianto (suami Penggugat) pada tanggal 14 Februari 2017, akan tetapi Giro tersebut tidak dapat dicairkan atau ditolak oleh Bank BCA cabang utama Cankranegara pada tanggal 27 Februari 2017 karena tidak ada dana dan atas permintaan Penggugat kedua bilyet giro tersebut sudah dikembalikan kepada Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya untuk pembayaran barang yang telah diterima Penggugat tersebut dalam rincian pada poin 4 Jawaban tersebut di atas Penggugat pernah menawarkan 4 (*empat*) Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yaitu SHM No. 1697, SHM No. 1698, SHM No. 1701, dan SHM 1702 yang kesemuanya atas nama H.Tahrah dan H. Sairah, namun

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



- Tergugat menolak karena transaksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah bukan transaksi barter atau tukar menukar barang;
9. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan transaksi pemesanan barang berupa keramik sebagaimana dalam rincian pada poin 4 Jawaban di atas dan atas penerimaan barang tersebut maka Penggugat seharusnya membayar dengan sejumlah uang sesuai dengan harga yang tertera dalam faktur;
10. Bahwa oleh karena Penggugat telah menerima pesanan barang dan telah pula menikmati manfaat dari barang yang telah diterima tersebut maka Penggugat secara hukum berkewajiban untuk membayar harga barang yang seluruhnya sebesar Rp.2.839.458.055,- (*dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah*) yang keseluruhan pembayarannya telah jatuh tempo;
11. Bahwa oleh karena kewajiban hukum Penggugat adalah melakukan pembayaran dengan sejumlah uang maka tidak berdasar hukum apabila Penggugat memaksakan kehendaknya agar Tergugat menerima pembayaran dengan tanah dan bangunan karena transaksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah bukan transaksi barter atau tukar menukar;
12. Bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan Tergugat untuk menerima pembayaran dengan tanah dan bangunan sehingga penolakan Tergugat terhadap penawaran Penggugat agar pembayaran dilakukan dengan tanah dan bangunan adalah tidak melanggar perjanjian atau peraturan perundang undangan yang berlaku;
13. Bahwa sekiranya Penggugat tidak memiliki uang cash sebagaimana didalilkan dalam poin 3 halaman 11 posita gugatannya maka yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat adalah menjual sendiri tanah dan bangunan tersebut dan selanjutnya melakukan pembayaran secara cash atau kontan kepada Tergugat sesuai dengan nilai faktur barang yang telah diterima oleh Penggugat;
14. Bahwa tidak ada dasar hukumnya apabila Penggugat menyatakan Tergugat beritikad tidak baik pada Penggugat sebagaimana didalilkan pada poin 4 halaman 12 gugatannya oleh karena transaksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah bukan transaksi barter atau tukar menukar barang sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menerima penawaran dari Penggugat agar pembayaran dilakukan dengan tanah dan bangunan, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
15. Bahwa oleh karena transaksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah bukan transaksi barter atau tukar menukar barang dan tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menerima penawaran dari Penggugat agar pembayaran dilakukan dengan tanah dan bangunan baik berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3 halaman 11 posita gugatan Jo. Poin 4 halaman 13 sampai 14 petitum gugatan haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
16. Bahwa oleh karena tidak benar Tergugat beritikad tidak baik kepada Penggugat maka tuntutan ganti rugi atas kerugian moril dan materil sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) yang didalilkan Penggugat pada poin 5 halaman 12 posita gugatan Jo. Poin 5 dan 6 petitum gugatan adalah mengada ada dan tidak berdasar hukum serta tidak jelas perincian mengenai bagaimana timbulnya perhitungan jumlah kerugian hingga mencapai jumlah Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), oleh karenanya dalil dan tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
17. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran atas barang yang dipesan dan telah diterimanya dengan baik serta dengan adanya pembayaran dengan bilyet giro kosong dan pembayaran atas seluruh barang yang telah diterimanya tersebut telah jatuh tempo, Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polda Nusa Tenggara Barat pada tanggal 24 Oktober 2017 atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHPidana;
18. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan maka Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga kuat dugaan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* hanyalah akal-akalan saja dan upaya untuk mengalihkan perkara pidana tersebut menjadi seolah-olah perkara perdata.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan membenarkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Proses Mediasi:

- Menyatakan Penggugat Tidak Beritikad Baik;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau sebagian;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertanggal 7 Juni 2018 sedangkan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 09 – 01 -2017 senilai Rp. 138.517.750,-, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 23 – 11 - 2016 senilai Rp. 169.228.750,- diberi tanda P.2;
3. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 06 – 12 - 2016 senilai Rp. 85.068.003,- diberi tanda P.3;
4. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 04 – 10 – 2016 senilai Rp. 734.250.000,- diberi tanda P.4;
5. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 25 – 02 - 2017 senilai Rp.57.131.500,- diberi tanda P.5;

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Mulia Glas Blok dan Piazza Glas Blok Tanggal 22 – 11 - 2016 senilai Rp. 83.065.002,- diberi tanda P.6;
7. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 18 – 11 – 2016 senilai Rp. 115.861.000,- diberi tanda P.7;
8. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 18 – 11 – 2016 senilai Rp. 192.765.500,- diberi tanda P.8;
9. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 28 – 11 – 2016 senilai Rp. 138.766.000,- diberi tanda P.9;
10. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 13 – 01 – 2017 senilai Rp. 237.192.250,- diberi tanda P.10;
11. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 02 – 01 – 2017 senilai Rp. 91.646.750,- diberi tanda P.11;
12. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 02 – 01 – 2017 senilai Rp. 107.086.750,- diberi tanda P.12;
13. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 02 – 01 – 2017 senilai Rp. 58.199.500,- diberi tanda P.13;
14. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik ACE OLDFIELD dan Arwana Ft Tanggal 09 - 12 – 2016 senilai Rp. 132.572.500,- diberi tanda P.14;
15. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 09 – 12 – 2016 senilai Rp. 48.638.750,- diberi tanda P.15;
16. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana WT Tanggal 27 – 03 – 2014 senilai Rp. 79.056.000,- diberi tanda P.16;
17. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 18 – 03 – 2014 senilai Rp. 22.500.000,- diberi tanda P.17 ;

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 18 – 03 – 2014 senilai Rp. 45.000.000,- diberi tanda P.18 ;
19. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 31 – 10 – 2014 senilai Rp. 39.637.500 diberi tanda P.19 ;
20. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 06 – 05 – 2014 senilai Rp. 45.650.000,- diberi tanda P.20 ;
21. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 17 – 04 – 2014 senilai Rp. 2.040.000,- diberi tanda P.21 ;
22. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 05 – 08 – 2015 senilai Rp. 49.500.000,- diberi tanda P.22 ;
23. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 05 – 04 – 2014 senilai Rp. 163.082.000,- diberi tanda P.23 ;
24. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk UNO WT Tanggal 06 – 01 – 2014 senilai Rp. 42.750.000,- diberi tanda P.24 ;
25. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 06 – 01 – 2014 senilai Rp. 48.000.000,- diberi tanda P.25 ;
26. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 06 – 01 – 2014 senilai Rp. 99.250.000,- diberi tanda P.26 ;
27. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 13 – 07 – 2013 senilai Rp. 45.650.000,- diberi tanda P.27 ;
28. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 24 – 08 – 2013 senilai Rp. 20.604.750,- diberi tanda P.28 ;
29. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 03 – 08 – 2013 senilai Rp. 56.630.750,- diberi tanda P.29 ;

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Piazza Glass Blok Tanggal 24 – 08 – 2013 senilai Rp.106.572.000,- diberi tanda P.30 ;
31. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 03 – 12 – 2014 senilai Rp. 23.505.000,- diberi tanda P.31;
32. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 22 – 12 – 2014 senilai Rp.83.062.500,- diberi tanda P.32 ;
33. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 12 – 01 – 2015 senilai Rp. 10.149.000,- diberi tanda P.33 ;
34. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 22 – 12 – 2014 senilai Rp.83.062.500,- diberi tanda P.34 ;
35. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 12 – 01 – 2015 senilai Rp.10.149.000,- diberi tanda P.35 ;
36. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 12 – 01 – 2015 senilai Rp. 47.589.000,- diberi tanda P.36 ;
37. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 12 – 01 -2015 senilai Rp.15.000.000,- diberi tanda P.37 ;
38. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 10 – 02 – 2015 senilai Rp.55.462.500,- diberi tanda P.38 ;
39. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 12 - 05 – 2015 senilai Rp.111.562.500,- diberi tanda P.39;
40. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Uno Wt, Arwana Ft Tanggal 12 – 05 – 2015 senilai Rp.50.840.000,- diberi tanda P.40 ;
41. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 30 – 04 – 2015 senilai Rp.8.874.000,- diberi tanda P.41 ;

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 04 – 04 – 2015 senilai Rp.95.000.000,- diberi tanda P.42 ;
43. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Wt dan Arwana Ft Tanggal 31 – 01 – 2015 senilai Rp.53.750.000, diberi tanda P.43 ;
44. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 12 – 11 - 2014 senilai Rp.49.890.000,- diberi tanda P.44 ;
45. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft dan uno Wt Tanggal 31 - 10 – 2014 senilai Rp.39.673.500,- diberi tanda P.45 ;
46. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Wt dan Uno Wt Tanggal 12 – 11 – 2014 senilai Rp.90.65.000,- diberi tanda P.46 ;
47. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Wt Tanggal 14 – 11 – 2014 senilai Rp.171.292.500,- diberi tanda P.47 ;
48. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 02 – 06 – 2016 senilai Rp.216.645.000,- diberi tanda P.48 ;
49. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 13 – 06 – 2016 senilai Rp.157.732.750,- diberi tanda P.49 ;
50. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft dan Uno Wt Tanggal 13 – 06 – 2016 senilai Rp. 173.460.000,- diberi tanda P.50 ;
51. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Uno Wt, Tanggal 13 – 06 – 2016 senilai Rp.28.606.500,- diberi tanda P.51 ;
52. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 03 – 06 – 2016 senilai Rp.20.252.750- diberi tanda P.52 ;
53. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 07 – 09 – 2016 senilai Rp.293.587.500,- diberi tanda P.52 ;

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 11 - 10 - 2016 senilai Rp.176.484.250,- diberi tanda P.54 ;
55. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Ft dan Uno Wt Tanggal 05 - 10 - 2016 senilai Rp.59.895.000,- diberi tanda P.55 ;
56. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 04 - 10 - 2016 senilai Rp.55.338.500,- diberi tanda P.56 ;
57. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik Happy House Ft, merk Arwana Ft dan Uno Ft Tanggal 04 - 10 - 2016 senilai Rp.241.395.500,- diberi tanda P.57 ;
58. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik Happy House Ft Tanggal 12 - 07 - 2016 senilai Rp. 137.200.000,- diberi tanda P.58 ;
59. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 14 - 07 - 2016 senilai Rp. 349.241.250,- diberi tanda P.59 ;
60. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Uno Wt Tanggal 28 - 06 - 2016 senilai Rp.46.956.000,- diberi tanda P.60 ;
61. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 27 - 01 - 2017 senilai Rp. 247.378.250,- diberi tanda P.61 ;
62. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Wt Tanggal 02 - 02 - 2017 senilai Rp. 1.224.000,- diberi tanda P.62 ;
63. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Wt, Tanggal 25 - 02 - 2017 senilai Rp.42.131.250,- diberi tanda P.63 ;
64. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Wt Tanggal 25 - 02 - 2017 senilai Rp. 54.338.250,- diberi tanda P.64 ;
65. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 25 - 02 - 2017 senilai Rp. 76.544.000,- diberi tanda P.65 ;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Happy House Ft Tanggal 09 – 01 - 2017 senilai Rp. 220.197.250,- diberi tanda P.66 ;
67. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft Tanggal 07 – 01 – 2017 senilai Rp. 164.390.750,- diberi tanda P.67 ;
68. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Uno Wt, Tanggal 27 – 01 – 2017 senilai Rp. 213.076.300,- diberi tanda P.68 ;
69. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Happy House, Wt dan Arwana Ft Tanggal 22 – 07 – 2013 senilai Rp. 94.375.000,- diberi tanda P.69 ;
70. Foto kopi tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno wt Tanggal 15 – 08 - 2013 senilai Rp. 46.900.000,- diberi tanda P.70 ;
71. Foto kopi adalah tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Wt, Happy House Ft Tanggal 24 - 08 – 2013 senilai Rp. 49.800.000, diberi tanda P.71 ;
72. Foto kopi tanda bukti pembayaran No.000134 dari kwitansi PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk. tanggal 22 Mei 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 170.426.500, diberi tanda P.72 ;
73. Foto kopi tanda bukti terima pembayaran tanggal 07-02-2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah yaitu : Rp. 207.272.577, Rp. 95.528.996, dan Rp. 27.642.843, diberi tanda P.73 ;
74. Foto kopi tanda bukti terima pembayaran tanggal 05-05 – 2015 telah dibayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 52.658.000,- diberi tanda P.74 ;
75. Foto kopi tanda bukti terima pembayaran tanggal 05-5-2015 telah dibayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 171.540.000, diberi tanda P.75 ;
76. Foto kopi tanda bukti terima pembayaran tanggal 27-2- 2015 telah dibayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 320.656.000, diberi tanda P.76 ;

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Foto kopi tanda bukti terima pembayaran tanggal 24 -01-2015 telah dibayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 134.437.000, diberi tanda P.77 ;
78. Foto kopi tanda bukti terima pembayaran tanggal 10-1-2015 dan tanggal 14-02-2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 170.729.500, diberi tanda P.78 ;
79. Foto kopi tanda bukti terima pembayaran tanggal 26-09- 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 459.636.500,- diberi tanda P.79 ;
80. Foto kopi tanda bukti terima pembayaran tanggal 20 -6-2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 596.403.500,- diberi tanda P.80 ;
81. Foto kopi tanda bukti terima pembayaran tanggal 17-11- 2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp.826.640.750, dan pembayaran tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- diberi tanda P.81 ;
82. Foto kopi tanda bukti terima pembayaran tanggal 16-3-2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 98.857.000,- diberi tanda P.82 ;
83. Foto kopi tanda bukti terima pembayaran tanggal 16-03-2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 120.792.000, diberi tanda P.83 ;
84. Foto kopi tanda bukti terima pembayaran tanggal 13-09-2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 533.037.250,- diberi tanda P.84 ;
85. Foto kopi Akta Kuasa Menjual No. 16 tanggal 06 Oktober 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I GEDE SUTAMA, SH. diberi tanda P.85 ;
86. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 1697, surat ukur tanggal 11- 9-2004 No. 917/Rbg/2004. Seluas 114 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH. Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. diberi tanda P.86 ;
87. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 1698, surat ukur tanggal 11- 9-2004 No. 918/Rbg/2004. Seluas 125 M2 atas nama H.

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TAHRAH dan H. SAIRAH. Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. diberi tanda P.87 ;
88. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 1701, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 921/Rbg/2004. Seluas 179 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH. Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. diberi tanda P.88;
89. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 1702, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 922/Rbg/2004. Seluas 108 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH. Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. diberi tanda P.89;
90. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 1703, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 923/Rbg/2004. Seluas 153 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH. Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. diberi tanda P.90;
91. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 1688, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 908/Rbg/2004. Seluas 249 M2 atas nama YENIWATI, Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. diberi tanda P.91 ;
92. Foto kopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Mataram No.0296/DPMPTSP/IMB/ SLP /VI/2017. Tentang IzinMendirikan Bangunan. Tanggal 19 Juni 2017. diberi tanda P.92;
93. Foto kopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Mataram No.0297/DPMPTSP/IMB/SLP/ VI/2017. Tentang IzinMendirikan Bangunan. Tanggal 19 Juni 2017. diberi tanda P.93;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.92 dan P.93 merupakan foto co kopi dari foto kopi dan kesemuanya telah dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000018992 tanggal 26 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, diberi tanda T-1 A ;

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Detail Invoice Nomor BUI160004692 tanggal 26 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, diberi tanda T-1 B ;
3. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000019036 tanggal 27 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, diberi tanda T-2 A ;
4. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160004726 tanggal 27 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, diberi tanda T-2 B ;
5. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000019224 tanggal 30 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, diberi tanda T-3 A ;
6. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160004932 tanggal 30 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, diberi tanda T-3 B
7. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000019225 tanggal 30 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-4 A
8. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160004933 tanggal 30 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-4 B;
9. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00008308 tanggal 18 November 2016 atas Tagihan / Faktur Nomor BUI160005275 tanggal 14 Oktober 2016 (Poin 5) sebesar Rp. 112.726.500,- diberi tanda T-5 A;
10. Foto kopi Surat Jalan No.: BJK-R16001261 tanggal 03 Oktober 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok diberi tanda T-5 B
11. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000019653 tanggal 14 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-5 C;
12. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005275 tanggal 14 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-5 D;
13. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00008309 tanggal 18 November 2016 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160005335 tanggal 17

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2016 sebesar Rp. 55.277.000,- , Faktur/Invoice Nomor BUI160005336 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 68.211.000,- , Faktur/Invoice Nomor BUI160005337 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 57.037.500,-, dan Faktur/Invoice Nomor BUI160005368 tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 12.240.000,- diberi tanda T-6 A
14. Foto kopi Surat Jalan No.: BJK-K16006249 tanggal 08 Oktober 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok atas tagihan diberi tanda T-6 B;
 15. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000019740 tanggal 17 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No.: BJK-K16006249 tanggal 08 Oktober 2016 diberi tanda T-6 C;
 16. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005335 tanggal 17 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-6 D ;
 17. Foto kopi Surat Jalan No.: BJK-R16001273 tanggal 04 Oktober 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok diberi tanda T-7 A
 18. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000019741 tanggal 17 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No.: BJK-R16001273 tanggal 04 Oktober 2016 diberi tanda T-7 B
 19. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005336 tanggal 17 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-7 C
 20. Foto kopi Surat Jalan No.: BJK-K16006263 tanggal 09 Oktober 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok diberi tanda T-8 A
 21. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000019742 tanggal 17 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No.: BJK-K16006263 tanggal 09 Oktober 2016 diberi tanda T-8 B
 22. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005337 tanggal 17 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-8 C

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000019747 tanggal 18 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-9 B
24. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005368 tanggal 18 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-9 B
25. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00008406 tanggal 22 November 2016 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160005410 tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.016.000,- , Faktur/Invoice Nomor BUI160005411 tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 31.824.002,- dan Faktur/Invoice Nomor BUI160005413 tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 49.225.000,- diberi tanda T-10 A
26. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000019819 tanggal 20 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-10 B
27. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005410 tanggal 20 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-10 C
28. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000019780 tanggal 20 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-11 A
29. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005411 tanggal 20 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-11 B
30. Foto kopi Surat Jalan No.: BJK-K16006333 tanggal 12 Oktober 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok diberi tanda T-12 A
31. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000019841 tanggal 20 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-12 B
32. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005413 tanggal 20 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-12 B
33. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00008464 tanggal 23 November 2016 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160005622 tanggal 26 Oktober 2016 senilai Rp. 119.759.750,- dan Faktur/Invoice Nomor

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUI160005709 tanggal 28 Oktober 2016 Rp. 49.469.000,- diberi tanda T-13 AB
34. Foto kopi Surat Jalan No.: BJK-R16001381 tanggal 17 Oktober 2016 kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok diberi tanda T-13 B
35. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000020079 tanggal 26 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-13 C
36. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005622 tanggal 26 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-13 D
37. Foto kopi Surat Jalan No.: BJK-R16001440 tanggal 24 Oktober 2016 kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok diberi tanda T-14 A
38. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000020183 tanggal 28 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-14 B
39. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005709 tanggal 28 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-14 C
40. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00008537 tanggal 28 November 2016 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160005723 tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp. 73.629.500,- dan Faktur/Invoice Nomor BUI160005725 tanggal 29 Oktober 2016 Rp. 65.136.500,- diberi tanda T-15 A
41. Foto kopi Surat Jalan No.: BJK-R16001391 tanggal 18 Oktober 2016 kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok diberi tanda T-15 B
42. Detail Delivery Order Nomor BUD000020203 tanggal 29 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-15 C
43. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005723 tanggal 29 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-15 D

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



44. Foto kopi Surat Jalan No.: BJK-R16001441 tanggal 24 Oktober 2016 kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok diberi tanda T-16 A
45. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000020204 tanggal 28 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-16 B
46. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005725 tanggal 28 Oktober 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-16 C
47. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00008685 tanggal 06 Desember 2016 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160005956 tanggal 07 November 2016 senilai Rp. 22.032.001,- , Faktur/Invoice Nomor BUI160005974 tanggal 08 November 2016 Rp. 34.272.001,- , Faktur/Invoice Nomor BUI160005975 tanggal 08 November 2016 senilai Rp. 18.360.001,- , Faktur/Invoice Nomor BUI160006007 tanggal 09 November 2016 Rp. 10.404.000,- diberi tanda T-17 A
48. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000020392 tanggal 07 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-17 B
49. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005956 tanggal 07 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-17 C
50. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000020393 tanggal 08 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-18A
51. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005974 tanggal 08 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-18 B
52. Detail Delivery Order Nomor BUD000020394 tanggal 08 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-19 A
53. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160005975 tanggal 08 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-19 B

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000020423 tanggal 09 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-20 A
55. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006007 tanggal 09 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-20 B
56. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00009067 tanggal 02 Januari 2017 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160006195 tanggal 16 November 2016 senilai Rp. 91.646.750,- diberi tanda T-21 A;
57. Foto kopi Surat Jalan No.: BJK-K16006879 tanggal 03 November 2016 kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok diberi tanda T-21 B
58. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000020737 tanggal 16 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan berdasarkan BJK-K16006879 tanggal 03 November 2016 diberi tanda T-21 C
59. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006195 tanggal 16 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-21D
60. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00008861 tanggal 09 Desember 2016 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160006290 tanggal 18 November 2016 senilai Rp. 48.638.750,- diberi tanda T-22 A
61. Foto kopi Surat Jalan No.: BJK-K16006967 tanggal 08 November 2016 kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok diberi tanda T-22 B
62. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000020835 tanggal 18 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan berdasarkan BJK-K16006879 tanggal 03 November 2016 diberi tanda T-22 C
63. Detail Invoice Nomor BUI160006290 tanggal 18 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, diberi tanda T-22D
64. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00008862 tanggal 09 Desember 2016 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160006365 tanggal 21 November 2016 senilai Rp. 65.588.250,- , Faktur/Invoice Nomor BUI160006366 tanggal 21 November 2016 senilai Rp. 955.000,- ,

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur/Invoice Nomor BUI160006367 tanggal 21 November 2016 senilai Rp. 2.327.500,- , Faktur/Invoice Nomor BUI160006368 tanggal 21 November 2016 senilai Rp. 1.399.250,- , dan Faktur/Invoice Nomor BUI160006369 tanggal 21 November 2016 senilai Rp. 62.302.500,- diberi tanda T-23 A
65. Foto kopi Surat Jalan No.: BJK-K16006977 tanggal 08 November 2016 kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok diberi tanda T-23 B
66. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000020923 tanggal 21 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan berdasarkan BJK-K16006977 tanggal 08 November 2016 diberi tanda T-23 C
67. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006365 tanggal 21 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-23 D
68. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000020926 tanggal 21 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-24 A
69. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006366 tanggal 21 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-24 B
70. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000020925 tanggal 21 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-25 A
71. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006367 tanggal 21 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-25 B
72. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000020927 tanggal 21 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-26 A
73. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006368 tanggal 21 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-26 B
74. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000020924 tanggal 21 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan diberi tanda T-27 A

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006369 tanggal 21 November 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-27 B
76. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00009068 tanggal 02 Januari 2017 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160006464 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 44.784.250,- dan Faktur/Invoice Nomor BUI160006502 tanggal 24 September 2016 sejumlah Rp. 62.302.500,-, diberi tanda T-28 A
77. Surat Jalan Nomor BJK-K15007158 tanggal 16 Desember 2015, kepada Toko Golden milik Yeniwati beralamat di Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 20 A Mataram, diberi tanda T-28 B
78. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000021008 tanggal 23 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-K15007158 tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda T-28 C
79. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006464 tanggal 23 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, diberi tanda T-28 D
80. Surat Jalan No. : BJK-K16006980 tanggal 08 November 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-29 A
81. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000021059 tanggal 24 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-K16006980 tanggal 08 November 2016, diberi tanda T-29 B
82. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006464 tanggal 23 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-29 C
83. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00009121 tanggal 02 Januari 2017 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160006680 tanggal 30 September 2016 sejumlah Rp. 58.199.500,-, diberi tanda T-30 A
84. Foto kopi Surat Jalan Nomor BJK-K16007268 tanggal 20 November 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-30 B
85. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000021225 tanggal 30 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No.

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-K16007728 tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda T-30 C
86. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006680 tanggal 30 September 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-30 D
87. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00009228 tanggal 07 Januari 2017 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160006829 tanggal 06 Desember 2016 sejumlah Rp. 55.088.750,- dan Faktur/Invoice Nomor BUI160006831 tanggal 06 Desember 2016 sejumlah Rp. 111.302.000,-, diberi tanda T-31 A
88. Foto kopi Surat Jalan Nomor BJK-K16007392 tanggal 25 November 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-31 B
89. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000021391 tanggal 06 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-K16007392 tanggal 25 November 2016, diberi tanda T-31 C
90. Detail Invoice Nomor BUI160006829 tanggal 06 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-31 D;
91. Foto kopi Surat Jalan No. : BJK-R16001745 tanggal 27 November 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-32 A
92. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000021392 tanggal 06 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-R16001745 tanggal 27 November 2016, diberi tanda T-32 B
93. Detail Invoice Nomor BUI160006831 tanggal 06 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, diberi tanda T-32 C
94. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00009314 tanggal 09 Januari 2017 atas Nomor Faktur/Invoice BUI160006924 tanggal 09 Desember 2016 sejumlah Rp. 55.452.500,-, BUI160006928 tanggal 09 Desember 2016 sejumlah Rp. 54.822.750,- dan BUI160006936 tanggal 10 Desember 2016 sejumlah Rp. 109.922.000,-, diberi tanda T-33 A

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Foto kopi Surat Jalan Nomor BJK-K16007327 tanggal 23 November 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-33 B
96. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000021504 tanggal 09 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-K16007327 tanggal 23 November 2016, diberi tanda T-33 C
97. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006924 tanggal 09 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-33 D
98. Foto kopi Surat Jalan No. : BJK-K16007402 tanggal 25 November 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-34 A
99. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000021505 tanggal 09 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-R16007402 tanggal 25 November 2016, diberi tanda T-34 B
100. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006928 tanggal 09 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-34 C
101. Foto kopi Bukti T – 35A : Surat Jalan No. : BJK-K16001747 tanggal 27 November 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-35 A
102. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000021527 tanggal 10 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-R16001747 tanggal 27 November 2016, diberi tanda T-35 B
103. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006936 tanggal 10 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-35 C
104. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00009315 tanggal 09 Januari 2017 atas Nomor Faktur/Invoice BUI160006972 tanggal 14 Desember 2016 sejumlah Rp. 58.575.250,- (*lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dan BUI160007104 tanggal 17 Desember 2016 sejumlah Rp. 79.942.500,-, diberi tanda T-36 A

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Foto kopi Surat Jalan Nomor BJK-K16007658 tanggal 06 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-36 B
106. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000021599 tanggal 14 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-K16007658 tanggal 06 Desember 2016, diberi tanda T-36 C
107. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160006927 tanggal 14 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-36 D
108. Foto kopi Surat Jalan No. : BJK-R16001814 tanggal 05 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-37 A
109. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000021752 tanggal 17 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-R16001814 tanggal 05 Desember 2016, diberi tanda T-37 B
110. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007104 tanggal 17 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-37 C
111. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00009401 tanggal 13 Januari 2017 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160007142 tanggal 19 Desember 2016 sejumlah Rp. 55.318.750,-, Faktur/Invoice Nomor BUI160007143 tanggal 19 Desember 2016 sejumlah Rp. 62.653.500,-, Faktur/Invoice Nomor BUI160007144 tanggal 19 Desember 2016 sejumlah Rp. 44.010.000,- dan Faktur/Invoice Nomor BUI16007232 tanggal 21 Desember 2016 sejumlah Rp. 75.210.000,-, diberi tanda T-38 A ;
112. Foto kopi Surat Jalan Nomor BJK-K16007814 tanggal 12 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-38 B ;
113. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000021767 tanggal 19 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-K16007814 tanggal 12 Desember 2016, diberi tanda T-38 C ;

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007142 tanggal 19 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-38 D ;
115. Foto kopi Surat Jalan No. : BJK-K16007813 tanggal 12 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-39 A ;
116. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000021768 tanggal 19 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-K16007813 tanggal 12 Desember 2016, diberi tanda T-39 B ;
117. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007143 tanggal 19 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-39 C ;
118. Foto kopi Surat Jalan No. : BJK-K16007818 tanggal 12 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-40 A ;
119. Detail Delivery Order Nomor BUD000021765 tanggal 19 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-K16007818 tanggal 12 Desember 2016, diberi tanda T-40 B ;
120. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007144 tanggal 19 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-40 C ;
121. Foto kopi Surat Jalan No. : BJK-R16001834 tanggal 08 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-41 A ;
122. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000021891 tanggal 21 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-R16001834 tanggal 08 Desember 2016, diberi tanda T-41 B ;
123. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007232 tanggal 21 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-41 C ;
124. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00009501 tanggal 27 Januari 2017 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160007461 tanggal 29 Desember 2016 sejumlah Rp. 3.672.000,-, Faktur/Invoice Nomor

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUI160007485 tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp. 2.080.800,-, Faktur/Invoice Nomor BUI160007494 tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp. 44.499.000,- Faktur/Invoice Nomor BUI16007495 tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp. 80.333.000,- dan Faktur/Invoice Nomor BUI160007496 tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp. 82.491.500,-, diberi tanda T-42 A ;

125. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000022122 tanggal 29 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-342 BA;
126. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007461 tanggal 29 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-42 C ;
127. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000022153 tanggal 30 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-43 A ;
128. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007485 tanggal 30 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-43 B ;
129. Foto kopi Surat Jalan No. : BJK-K16007812 tanggal 12 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-44 A ;
130. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD0000222160 tanggal 30 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-K16007812 tanggal 12 Desember 2016, diberi tanda T-344 B ;
131. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007494 tanggal 30 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-44 C ;
132. Foto kopi Surat Jalan No. : BJK-R16001822 tanggal 06 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-45 A ;
133. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000022162 tanggal 30 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-R16001822 tanggal 06 Desember 2016, diberi tanda T-45 B ;

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007232 tanggal 21 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-45 C ;
135. Surat Jalan No. : BJK-R16001878 tanggal 13 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-46 A ;
136. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000022161 tanggal 30 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-R16001878 tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda T-46 B ;
137. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007496 tanggal 30 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-46 C ;
138. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00009502 tanggal 27 Januari 2017 atas Faktur/Invoice Nomor BUI160007512 tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.224.000,-, Faktur/Invoice Nomor BUI160007514 tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp. 56.764.750,-, Faktur/Invoice Nomor BUI160007515 tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp. 53.790.000,-, Faktur/Invoice Nomor BUI16007531 tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp. 54.034.500,- dan Faktur/Invoice Nomor BUI160007533 tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp. 81.565.000,-, diberi tanda T-47 A ;
139. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000022176 tanggal 31 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-47 B ;
140. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007512 tanggal 31 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-47 B ;
141. Foto kopi Surat Jalan No. : BJK-K16007879 tanggal 15 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-48 A ;
142. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000022187 tanggal 31 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-K16007879 tanggal 15 Desember 2016, diberi tanda T-48 B ;

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007514 tanggal 31 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-48 C;
144. Foto kopi Surat Jalan No. : BJK-K16007860 tanggal 14 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-49 A ;
145. Foto kopi Bukti T – 49B : Detail Delivery Order Nomor BUD0000222184 tanggal 31 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-K16007860 tanggal 14 Desember 2016, diberi tanda T-49 B ;
146. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007515 tanggal 31 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-49 C ;
147. Foto kopi Surat Jalan No. : BJK-K16007855 tanggal 14 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-50 A ;
148. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000022193 tanggal 31 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-50 B ;
149. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007531 tanggal 31 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-50 C ;
150. Foto kopi Surat Jalan No. : BJK-R16001876 tanggal 13 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-51 A ;
151. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000022194 tanggal 31 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-R16001876 tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda T-51B ;
152. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI160007533 tanggal 31 Desember 2016, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-51 C ;
153. Foto kopi Februari 2017 atas Faktur/Invoice Nomor BUI170000143 tanggal 09 Januari 2017 sejumlah Rp. 1.224.000,-, diberi tanda T-52 A ;

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000022374 tanggal 09 Januari 2017, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-52 B ;
155. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI170000143 tanggal 09 Januari 2017, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram diberi tanda T-52 C ;
156. Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00010064 tanggal 25 Februari 2017 atas Faktur/Invoice Nomor BUI170000291 tanggal 14 Januari 2017 sejumlah Rp. 57.131.500,-, diberi tanda T-53 A ;
157. Foto kopi Surat Jalan Nomor BJK-K16008218 tanggal 28 Desember 2016, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-53 B ;
158. Detail Delivery Order Nomor BUD000022623 tanggal 14 Januari 2017, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-53 C ;
159. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI170000291 tanggal 14 Januari 2017, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-53 D ;
160. Februari 2017 atas Faktur/Invoice Nomor BUI170000586 tanggal 23 Januari 2017 sejumlah Rp. 76.544.000,-, diberi tanda T-54 A ;
161. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000022902 tanggal 23 Januari 2017, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-54 B ;
162. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI170000586 tanggal 23 Januari 2017, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-54 C ;
163. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00010066 tanggal 25 Februari 2017 atas Faktur/Invoice Nomor BUI170000703 tanggal 25 Januari 2017 sejumlah Rp. 11.250.000,- dan Faktur/Invoice Nomor BUI170000750 tanggal 26 Januari 2017 sejumlah Rp. 30.881.250,-, diberi tanda T-55A ;
164. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000022942 tanggal 25 Januari 2017, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-55 B ;

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI170000703 tanggal 25 Januari 2017, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-55 C ;
166. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000022941 tanggal 26 Januari 2017, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-56 A ;
167. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI170000750 tanggal 26 Januari 2017, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-56 B ;
168. Foto kopi Tanda Terima Tagihan Nomor BULA00010067 tanggal 25 Februari 2017 atas Faktur/Invoice Nomor BUI170000864 tanggal 31 Januari 2017 sejumlah Rp. 54.238.250,-, diberi tanda T-57 A ;
169. Foto kopi Surat Jalan Nomor BJK-K17000309 tanggal 16 Januari 2017, kepada Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 25, Lombok, diberi tanda T-57 BA ;
170. Foto kopi Detail Delivery Order Nomor BUD000023161 tanggal 31 Januari 2017, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Jalan No. : BJK-K17000309 tanggal 16 Januari 2017, diberi tanda T-57 C ;
171. Foto kopi Detail Invoice Nomor BUI170000864 tanggal 31 Januari 2017, Customer Yeniwati beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 17, Ampenan, Mataram, diberi tanda T-57 D ;
172. Foto kopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27-02 2017, diberi tanda T-58 ;
173. Foto kopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27-02 2017, diberi tanda T-59;
174. Foto kopi tanda terima pengembalian Bilyet Giro tanggal 03 Maret 2017, diberi tanda T-60;
175. Foto kopi surat tanggal 25 Nopember 2017, diberi tanda T-61;
176. Foto kopi tanda bukti laporan Polisi tanggal 24 Oktober 2017, diberi tanda T-62;
177. Foto kopi Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan hasil tanggal 5 April 2018, diberi tanda T-63 ;
178. Foto kopi surat Pernyataan No. 165/SK-Corp/CSA/V/2018 tanggal 04 Mei 2018, diberi tanda T-64 ;

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Foto kopi surat Kuasa No. 013/RTP/SK-Pdt/CSA/V/2018 tanggal 04 Mei 2018, diberi tanda T-65;

180. Foto kopi surat No 031/RTP/RU-Pdt/CSA/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 perihal Resume dan Usulan Tergugat, diberi tanda T-66;

Bahwa bukti surat T-1 A, B, s /d bukti T-66 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat, dalam perkara ini tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masing masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Agustus 2018 selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat dalam Eksepsinya adalah sebagaimana Tergugat uraikan dalam Eksepsinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya mengajukan keberatan/ eksepsi adalah sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena : Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Pembayaran utang atas dasar perbuatan beritikad tidak baik karena Tergugat tidak mau menerima tanah dan bangunan untuk membayar utang Penggugat;

1. Bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata hanya dikenal 2 (*dua*) bentuk gugatan yaitu Gugatan Wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;
2. Bahwa Gugatan Wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata adalah merupakan sengketa yang timbul dari adanya

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



suatu perjanjian dimana salah satu pihak dinyatakan lalai dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya, sedangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan kerugian;

3. Bahwa Gugatan Pembayaran Utang atas dasar perbuatan beritikad tidak baik sebagaimana dalil posita Gugatan dan petitum gugatan Penggugat adalah tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata karena semestinya Penggugat merumuskan dalil-dalil posita Gugatannya dengan menyimpulkan apakah perbuatan yang didalilkan tersebut termasuk sebagai perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) atau sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa dengan hanya menyebutkan sebagai Gugatan Pembayaran Utang dengan dalil perbuatan beritikad tidak baik tanpa mendasarkan gugatannya apakah sebagai perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) atau apakah sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas;
5. Bahwa oleh karena gugatan kabur dan tidak jelas maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dasar Gugatan Tidak Jelas.

Bahwa Penggugat mendalilkan telah memesan dan menerima barang berupa keramik merek Arwana Ft, Mulia Glass Block, Ace Oldfire, Uno Wt, Arwana Wt, Uno Ft sebagaimana rincian tagihan pada poin 1 posita gugatan sejumlah Rp. 6.626.191.805,- (*enam milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah*) dan telah membayar kepada Tergugat sebagaimana rincian pembayaran pada poin 2 posita gugatan sejumlah Rp. 4.046.258.416,- (*empat milyar empat puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah*) sehingga memiliki sisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 2.650.000.000,- (*dua milyar enam ratus lima puluh juta*) sebagaimana poin 3 posita gugatan;

Bahwa pembayaran yang tidak dilakukan oleh Penggugat adalah bukan terhadap tagihan sebagaimana rincian yang diuraikan dalam poin 1 posita gugatannya melainkan pembayaran terhadap 57 (*lima puluh tujuh*) pesanan

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa keramik yang sudah diterima dengan baik yaitu keramik dengan merek ARWANA FT, ARWANA WT, UNO WT, HAPPY HOUSE FT dengan harga sejumlah **Rp.2.839.458.055,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah),**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi atau keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang lazim diajukan ke Peradilan Umum dalam prakteknya biasa dikenal dengan adanya gugatan Wanprestasi (vide pasal 1243 KUHPerdara) dan PMH (vide pasal 1365 KUHPerdara), sementara dalam perkara aquo Penggugat tidak dapat merumuskan bentuk yang tepat apakah gugatan Penggugat kepada tergugat termasuk gugatan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan tergugat sehingga dirasakan mengakibatkan kerugian kepada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerancuan merumuskan perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat sehingga dirasakan Penggugat menderita kekurangberuntungan dan bahkan kearah menderita kerugian itulah menjadikan gugatan Penggugat ini menurut hemat Majelis hakim bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscurilabel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi/keberatan Tergugat dapat untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Rbg, serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram oleh kami: **MOTUR PANJAITAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GEDE SUNARJANA,SH.,MH.** dan **NYOMAN AYU WULANDARI,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 6 september 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GEDE SUNARJANA, SH, M.H.

MOTUR PANJAITAN . SH.

NYOMAN AYU WULANDARI, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

I PUTU SURYAWAN, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp. 371.000,- |
| 4. PNPB Panggilan. ... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah);

Halaman 52 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)